

Good Corporate Governance Pada Bank Syariah

Mujnah¹; Bunga Hilda Maharani²; Ririn Dwi Aryanti³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah terkait dengan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. Menggunakan metode penelitian yang bersifat Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data untuk hasil dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkannya, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku dan jurna-jurnal yang dijadikan sebagai referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Good Corporate Governance adalah tatanan mekanisme yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan sebagai tolak ukur untuk mentata kelola sumber daya yang berada pada lingkup internal maupun eksternal dilakukan dengan efektif dan tepat dengan berlandaskan prinsip-prinsip dari GCG tersebut, yaitu keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan, keadilan, independen dan akuntabilitas (Renny Oktafia, 2017). Good corporate governance dapat menciptakan budaya unggul yang akan dimiliki oleh bank syariah, budaya unggul tersebut akan membantu tercapainya tujuan yang ingin dimiliki oleh bank syariah dan akan membuat suasana kerja lebih dinamis. Good corporate governance membantu bank syariah untuk memperkuat sistem kepemimpinan (leadership) sehingga akan menjadikan suatu nilai yang positif demi majunya bank syariah. perbankan syariah menerapkan prinsip good corporate governance dengan efektif maka akan menguntungkan untuk pihak perbankan syariah dan juga akan menambah rasa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada lembaga keuangan Islam.

Kata Kunci: GCG; Bank Syariah; Lembaga; Prinsip-prinsip

Abstract

This research aims to solve problems related to Good Corporate Governance in Sharia Banks. Using qualitative research methods with data collection techniques for results and discussion carried out using library research (Library Research) by collecting, reading and browsing a number of books and journals which are used as references. The results of this research show that, Good Corporate

¹²³ Universitas Muhammadiyah Bima, Mujnah08@gmail.com

Governance is an arrangement of mechanisms owned by an institution or company as a benchmark for managing resources in the internal and external spheres carried out effectively and appropriately based on the principles of GCG, namely openness, accountability, justice, independence and accountability (Renny Oktafia, 2017). Good corporate governance can aspire to a superior culture that sharia banks will have, this superior culture will help achieve the goals that sharia banks want to have and will make the work atmosphere more dynamic. Good corporate governance helps Islamic banks to strengthen their leadership system so that it will create a positive value for the progress of Islamic banks. Islamic banking applies the principles of good corporate governance effectively, which will be profitable for Islamic banking and will also increase the sense of trust of the Indonesian people in Islamic financial institutions.

Keywords: GCG; Sharia Bank; Institution; Principles

A. PENDAHULUAN

Pada zaman millenial ini sudah banyak ilmu pengetahuan berbasis teknologi yang sudah berkembang, dari perkembangan ekonomi ini diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi kegiatan pelaku bisnis saat ini, contohnya pada lembaga keuangan perbankan syariah. Tahun-tahun ini banyak kasus yang melanggar tata kelola perusahaan, seperti menyalahgunakan posisi jabatan, dan membuat laporan palsu tentang perusahaan. Saat ini persaingan antar dunia bisnis sangatlah kuat, sehingga lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus memiliki sisi strategi yang kuat untuk melawan risiko yang lebih tinggi lainnya.

Dalam perbankan syariah harus mempunyai sistem yang memiliki sisi strategi yang kuat dan mengambil suatu kebijakan yang baik dalam tata kelola pada perbankan syariah tersebut. Dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik “*Good Corporate Governance (GCG)*” dan diharapkan dapat membangun pasar yang efisien, serta dikelola secara transparan dan taat pada hukum perundang-undangan negara Indonesia (Zarkasyi, 2008).

Negara Indonesia ditahun pasca kristis yaitu tahun 1998 lahirlah konsep “*Good Corporate Governance (GCG)*”. “*Good Corporate Governance (GCG)*” adalah suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tetap pada peningkatan usaha dan tercapainya suatu tujuan perusahaan. Melihat kondisi keuangan pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia. kemudian Bank Indonesia harus mengantisipasi dengan menerapkan kebijakan good corporate governance (GCG). GCG dipercaya mampu melindungi serta mengantisipasi apabila terjadi tata kelola manajemen yang buruk sehingga menghasilkan risiko-risiko yang tinggi dan merugikan bagi pihak perbankan syariah.

Dengan diterapkan *good corporate governance (GCG)* oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia (BI) diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif, sehat, efisien dan transparan. Maka dari itu BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance (GCG)* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan

tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2010 sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

Good Corporate Governance adalah tatanan mekanisme yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan sebagai tolak ukur untuk mentata kelola sumber daya yang berada pada lingkup internal maupun eksternal dilakukan dengan efektif dan tepat dengan berlandaskan prinsip-prinsip dari GCG tersebut, yaitu keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan, keadilan, independen dan akuntabilitas (Renny Oktafia, 2017).

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian yang bersifat Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data untuk hasil dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku dan jurna-jurnal yang dijadikan sebagai referensi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992, diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Syakhroza (2002) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem yang dipakai oleh "Board" untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Pertiwi dan Pratama di jurnalnya, menjelaskan bahwa: "*Good Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan) adalah rangkaian dari proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi".

Menurut Isfandayani: "*Good Corporate Governance (GCG)* adalah aturan, standart, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor)" (Loranty & Suryanto, n.d.)

2. Konsep Dan Prinsip Dasar Good Corporate Governance

a. Konsep Good Corporate Governance

Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999 (Kaihatu, 2006).

Dua hal yang ditekankan dalam konsep ini adalah yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan

transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Moeljono, 2005).

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen 2003; Shaw, 2003 dalam Kaihatu, 2006) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

b. Prinsip-Prinsipnya Good Corporate Governance

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini menjelaskan tentang pengertian dari fungsi, pelaksanaan dan juga tentang tanggung jawab kepada semua pimpinan perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Data perusahaan harus dioleh secara efektif. Dalam prinsip ini juga akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, wewenang dan rasa tanggung jawab antara pemilik saham, komisaris dan juga untuk para direksi perusahaan.

Pada prinsip ini, bank syariah akan menetapkan tanggung jawab kepada seluruh komponen perusahaan agar selaras dengan visi dan misi yang dituju dan juga tidak salah sasaran usaha dan melakukan strategi perusahaan, adanya reward dan punishment system untuk pegawai. Setiap pegawai mempunyai porsi dan kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Prinsip ini juga memastikan pada bank syariah ada atau tidaknya check and balance dalam pengelolaan kegiatan operasional bank.

2) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip ini, suatu bank syariah harus mempunyai dan melaksanakan prinsip prudential banking practices yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku agar selalu berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam mengelola tata kinerja perusahaan, kita harus siap untuk hasilnya, apakah bertambah baik atau semakin buruk. Contoh pertanggung jawaban adalah harus patuh terhadap pembayaran pajak, kesehatan dan keselamatan pegawai. (BINUS Accounting, 2019).

3) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip dari keadilan mempunyai arti bahwa bank syariah dalam mengelola tata kinerja dan manajemen dilakukan dengan profesional tanpa menambahkan suatu kepentingan yang tidak penting atau pikiran didapat dari orang lain yang akan mempengaruhi hasil dari tata kelola perusahaan.

Dalam mengelola tata kinerja dan manajemen bank syariah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tetap berprinsip syariah yang dilakukan secara efektif agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam mengelola kegiatan operasional bank syariah tidak boleh ada kepentingan yang dimiliki oleh sepihak saja.

4) Kesenjangan / Keadilan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan ini mempunyai arti bahwa bank syariah wajib untuk memenuhi hak-hak yang didapat Pemanggu Kepentingan atau meratakan pemenuhan hak-hak untuk semua pegawai perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini akan membuat dan mengawasi serta menjamin bahwa semua akan mendapat perlakuan yang adil di setiap manajemen perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini membuat para stakeholders untuk memberi masukan dan saran untuk kemajuan kegiatan operasional bank syariah.

5) Keterbukaan (*Transparency*)

Pada prinsip *transparency* untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan menyelesaikan masalah. Diharapkan seluruh orang yang melakukan prinsip ini melakukan sistem keterbukaan ketika mengelola data perusahaan.

Jika prinsip ini dilakukan untuk pihak bank syariah maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai dengan tepat waktu, informasi yang memadai, jelas dan bersumber yang akurat. Stakeholders juga mempunyai (Kaltim, 2016)

3. **Good Corporate Governance Pada Bank Syariah**

Bank-bank konvensional menekankan mendapatkan keuntungan tetapi bank syariah menjaga keuntungan sejalan dengan syariat Islam. *12 Konsep Islamic Corporate Governance (IGC)* tidak begitu mendetail.

Kuran menyatakan bahwa sejarah Islam tidak mengungkapkan konsep “korporasi” dan para Muslim dari awal kali mengembangkan organisasinya yang disebut sebagai “wakaf” yang sebenarnya kepercayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan air minum, membantu miskin di masa-masa sulit, memberikan pakaian untuk orang kurang mampu, dan membantu ziarah. Wakaf berbeda dengan korporasi karena itu dijalankan oleh satu orang dan tata kelola yang dilakukan oleh orang yang sama. Walaupun para ahli berpendapat bahwa konsep korporasi tidak ada dalam aturan Islam, Qur'an dan kehidupan Nabi (SAW) telah menjelaskan cara melakukan masing-masing dan setiap hal termasuk proses pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang, dan cara inilah yang disebut dengan Syari'at.

Islamic Corporate Governance (IGC) diartikan sebuah perusahaan diatur oleh Islam dan Syariah, dan perusahaan perlu mempertimbangkan efek Kebijakan syari'at dan praktek kebijakan dan praktek perusahaan. Tata kelola dalam struktur perusahaan islam adalah dilakukan sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang terkait dengan bank yang sebenarnya pemegang saham ke bank, yang menyiratkan bahwa keberhasilan bank berarti keberhasilan pemegang saham.

Lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting untuk mendukung penerapan dari prinsip GCG pada bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan pengadilan agama yang sekarang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah.

4. Budaya Organisasi Pada Bank Syariah

Good corporate governance juga akan memperkuat sistem sehingga fungsi kepemimpinan dan organisasi akan membentuk suatu nilai. Apabila hal itu akan berlanjut secara berkesinambungan maka akan memberikan kontribusi positif yang menguntungkan bagi perusahaan atau perbankan syariah. Kepercayaan juga akan didapat baik dari internal maupun eksternal perusahaan (Romdhoni, 2015).

5. Kekhususan Good Corporate Governance Pada Bank

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam (SDI) kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious dan ekonomis).
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik daripada yang diberikan oleh bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, pengusaha harus memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan *spread* bunga.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).

6. Implementasi Good Corporate Governance Pada Perbankan

Penerapan good corporate governance dapat dilakukan dengan lima tindakan, yaitu:

- a. membuat visi, misi dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG
- b. penyusunan struktur good corporate governance secara efektif
- c. membuat corporate value menurut prinsip syariah
- d. membuat ketentuan tentang mekanisme public disclosures yang efektif
- e. menyempurnakan semua kebijakan bank syariah

7. Penerapan Good Governance Corporate

Penerapan good governance corporate adalah sebuah implementasi dari penerapan visi dan misi perbankan syariah. Poin pada visi adalah untuk memenuhi kegiatan operasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada misi adalah membuat konsep yang sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance dan pengawasan agar tidak terjadi risiko untuk menjamin keberlangsungan kegiatan manajemen operasional bank syariah.

Perlunya kerja sama dari semua pihak masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, nasabah, akademisi dan dukungan dari pemerintah dapat mendorong bank syariah akan membangun reputasi bank syariah sebagai wadai uswatun hasanah untuk meningkatkan kesejahteraan kondisi ekonomi islam indonesia.

Dari penerapan *good corporate governance*, perbankan syariah berharap akan dapat meningkatkan nilai tambah untuk semua pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) dengan melalui tujuan berikut:

- a. Perbankan syariah berharap dari penerapan GCG ini dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektifitas dan kesinambungan. Dari inilah akan membuat para pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya merasakan kesejahteraan.
- b. Legitimasi manajemen operasional akan meningkat dan akan dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Memberi dan mengakui hak dan kewajiban *stakeholders*.
- d. Biaya modal yang dikeluarkan menurun, nilai perusahaan atau perbankan syariah meningkat dari biaya modal yang dihasilkan lebih rendah.

Perbankan syariah dalam penerapan *good corporate governance* mempunyai harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada bank syariah dan meningkatkan pertumbuhan market share industri perbankan syariah (Loranty & Suryanto, n.d.)

D. KESIMPULAN

"*Good Corporate Governance (GCG)*" menyatakan bahwa suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau perbankan syariah agar tetap pada peningkatan usaha dan tercapainya suatu tujuan. "*Good Corporate Governance (GCG)*" digunakan dengan tujuan untuk menambah nilai kesejahteraan yang ditetapkan perusahaan atau perbankan syariah, memberi kemakmuran untuk perusahaan atau perbankan syariah dan diharapkan dapat mengontrol dalam hal keuangan dan tata kelola yang baik.

Menurut Pertiwi dan Pratama di jurnalnya, menjelaskan bahwa: "*Good Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan) adalah rangkaian dari proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi".

Penerapan good governance corporate adalah sebuah implementasi dari penerapan visi dan misi perbankan syariah. Poin pada visi adalah untuk memenuhi kegiatan operasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada misi adalah membuat konsep yang sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance dan pengawasan agar tidak terjadi risiko untuk menjamin keberlangsungan kegiatan manajemen operasional bank syariah.

Good corporate governance juga akan memperkuat sistem sehingga fungsi kepemimpinan dan organisasi akan membentuk suatu nilai. Apabila hal itu akan berlanjut secara berkesinambungan maka akan memberikan kontribusi positif yang menguntungkan bagi perusahaan atau perbankan syariah. Kepercayaan juga akan didapat baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BINUS Accounting. (2019). *Prinsip Corporate Governance*.

Kaltim, P. (2016). *Tata kelola perusahaan yang baik*. 248–551.

Loranty, J. J., & Suryanto, A. (n.d.). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Perbankan Syariah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Renny oktafia, a. B. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada Pondok Pesantren sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8., 8.

Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 124–130. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.122>

Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Alfabeta.